



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 27
TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan pejabat yang diberikan kewenangan memberikan cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Mengubah Daftar Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 155 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 155) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 Agustus 2022

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 10 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI KEBUMEN NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

DAFTAR PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NO.	PEJABAT YANG MENETAPKAN	JENIS CUTI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kebumen	a. Cuti Tahunan; b. Cuti Besar; c. Cuti Sakit; d. Cuti Melahirkan; dan e. Cuti Karena Alasan Penting.	Untuk Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Klinik Pengobatan Penyakit Paru, Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah, dan Kepala Puskesmas pada Dinas Kesehatan dan PPKB, Kepala Taman Kanak-kanak, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Sekolah Dasar, dan Kepala Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	a. Cuti Tahunan; b. Cuti Besar; c. Cuti Sakit; d. Cuti Melahirkan; dan e. Cuti Karena Alasan Penting.	Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, selain Direktur Rumah Sakit Umum Daerah



1	2	3	4
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	a. Cuti Tahunan; b. Cuti Besar; c. Cuti Sakit; d. Cuti Melahirkan; dan e. Cuti Karena Alasan Penting.	Untuk Jabatan Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
4.	Kepala Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah	a. Cuti Tahunan; b. Cuti Besar; c. Cuti Sakit kurang dari 14 hari; d. Cuti Melahirkan; dan e. Cuti Karena Alasan Penting.	Untuk Jabatan Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kerjanya, kecuali Kepala Klinik Pengobatan Penyakit Paru, Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah, dan Kepala Puskesmas pada Dinas Kesehatan dan PPKB, dan Kepala Taman Kanak-kanak, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Sekolah Dasar, dan Kepala Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
5.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen	Cuti Sakit lebih dari 14 hari	Untuk Jabatan Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah, kecuali Kepala Klinik Pengobatan Penyakit Paru, Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah, dan Kepala Puskesmas pada Dinas Kesehatan dan PPKB, dan Kepala Taman Kanak-kanak, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Sekolah Dasar, dan Kepala Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO